PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Jemur Andayani I Surabaya Telp. 0318477551 Kode Pos 60236
Laman : bkd.jatimprov.go.id Pos-el : bkdjatim@gmail.com

Surabaya, 27 Oktober 2026

Nomor : 800/7389/204.3/2026
Sifat : Terbuka
Lampiran : -
Hal : Mekanisme Penyelesaian SKP Akhir Tahun dan Pembayaran TPP Bulan Desember 2026

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Sehubungan dengan tertib administrasi pelaporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penyelesaian pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Desember 2026, disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah agar memperhatikan dan memedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan rekomendasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Desember 2026 disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal **18 Desember 2026**, dengan melampirkan dokumen persyaratan secara lengkap. Penerbitan rekomendasi pembayaran TPP oleh BKD tidak menunggu penyelesaian penilaian SKP bulan Desember 2026. Meskipun demikian, Kepala Perangkat Daerah tetap bertanggung jawab memastikan seluruh pegawai di lingkungan kerjanya menyelesaikan penyusunan dan penilaian SKP bulan Desember 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengisian aktivitas harian dan pelaporan SKP akhir tahun untuk bulan Desember 2026 dapat dilakukan sampai dengan tanggal **29 Desember 2026**. Seluruh Perangkat Daerah agar memastikan setiap pegawai melaksanakan pengisian aktivitas harian dan pelaporan SKP secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga data kinerja tersedia untuk mendukung tertib administrasi dan kelancaran proses evaluasi kinerja pegawai.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

3. Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) beserta rekomendasi BKD dan dokumen pendukung disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) paling lambat tanggal **22 Desember 2026**. Seluruh Perangkat Daerah agar mengatur dan mengoptimalkan proses administrasi internal guna mendukung kelancaran pembayaran TPP sehingga dapat diselesaikan pada akhir bulan Desember 2026. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian seluruh dokumen yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Rekapitulasi selisih perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dilaksanakan pada tanggal **30 Desember 2026**. Penghitungan potongan TPP dan penyelesaian selisih pembayaran harus didasarkan pada kondisi riil serta didukung oleh data dan bukti presensi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran TPP, pengembalian dilakukan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai dengan jumlah riil kelebihan pembayaran.
5. Seluruh proses administrasi pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), pembayaran TPP, penghitungan selisih, serta penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran agar dituntaskan paling lambat pada tanggal **31 Desember 2026 pukul 13.00 WIB**, dengan tetap berpedoman pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penyusunan dan pengisian pohon kinerja dalam SIMASTER untuk Tahun 2027 dapat dilakukan mulai tanggal 20 Desember 2026. Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan seluruh tahapan dilaksanakan tepat waktu dan tertib administrasi.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.